

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 838/Un.08/R/Kp.004/05/2019**

**TENTANG:**

**PENELITI, JUDUL DAN BESARAN BIAYA PENELITIAN BERBASIS RISET PADA  
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PUSAT PENELITIAN KEPADA  
MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,**


- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian Tahun 2019 serta untuk meningkatkan mutu penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Pusat Penelitian kepada masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, maka dinilai perlu adanya penetapan Peneliti, Judul dan Besaran Biaya Penelitian Berbasis Riset pada Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Pusat Penelitian kepada masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019 yang ditetapkan dalam surat keputusan Rektor;
- b. bahwa bahwa saudara-saudara yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Peneliti, Judul dan Besaran Biaya Penelitian Berbasis Riset pada Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Pusat Penelitian kepada masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 76/PMK05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 44/PMK05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER.50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU);

13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 30-PER/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
15. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
16. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor : 025.04.2.423925/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENELITI, JUDUL DAN BESARAN BIAYA PENELITIAN BERBASIS RISET PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PUSAT PENELITIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2019.
- KESATU : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Peneliti, Judul dan Besaran Biaya Penelitian Berbasis Riset pada Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Pusat Penelitian kepada masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019;
- KEDUA : Segala Pembiayaan akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2019;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan selesai seluruh agenda kegiatan dengan menyerahkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 20 Mei 2019  
Rektor,

  
WARUL WALIDIN AK

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawajan Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh;
6. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH

Nomor : 838/Un.08/Kp.004/05/2019

Tentang

PENELITI, JUDUL DAN BESARAN BIAYA PENELITIAN BERBASIS RISET PADA  
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PUSAT PENELITIAN KEPADA  
MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN  
2019

NO	ID REGISTRASI	NAMA PENELITI	GOL	JABATAN	FAKULTAS	JUDUL PROPOSAL PENELITIAN	ANGGARAN BIAYA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19.3060000024541	Jurjani, M.Sc., M.S., Ph.D Mawardi, s.Ag., M.Pd	III/d IV/a	Peneliti Anggota	FTK FTK	PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN BUKU PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) DENGAN MENGGUNAKAN PARTICIPATORY ACTION RESEARCH	Rp 100.000.000	
2	19.3060000015193	Fahriady, Lc., M.A Dr. Neni Hasnita, M.Ag	III/d III/d	Peneliti Anggota	FEBI	PEMBERDAYAAN EKONOMI PETANI MISKIN DI DESA LAMKLAT MELALUI BUDIDAYA "TIN"	Rp 100.000.000	
3	19.3060000024672	Dr. Jasafat, MA Rusnawati, S.Pd., M.Si	IV/b III/b	Peneliti Anggota	FDK FDK	PENDAMPINGAN KOMUNIKASI PEMASARAN UMKM MELALUI APLIKASI PENGELOLAAN DATABASE PENGUSAHA DAN PELANGGAN DI BANDA ACEH	Rp 100.000.000	

REKTOR,

  
WARUL WALIDIN AK



**KEMENTERIAN AGAMA R.I.**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111  
Telp 0651-7552921, 7551857 Situs: www.ar-raniry.ac.id e-mail: puslit@ar-raniry.ac.id

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN**  
**DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGABDIAN**  
**KATEGORI PENGABDIAN BERBASIS RISET**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**  
**Nomor: 521/PPK-UIN/V/2019**

Pada hari ini *Kamis Tanggal 23 Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas* (23-05-2019), kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **Dr. Syabuddin, M.Ag**  
NIP : 196808021995031001  
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. 1(IV/b)  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada UIN Ar-Raniry, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;  
Alamat : Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
  
2. Nama : **Jarjani, M.Sc., M.S., Ph.D**  
NIP : 197208122000031002  
NIDN : 2012087205  
NIPN (*ID Peneliti*) : 20120872508000  
Pangkat/Golongan : III/d  
Jabatan : Dosen/ Peneliti/ Pengabdi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksanaan **Pengabdian Berbasis Riset** pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.  
Alamat : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Pengabdian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Pengabdian dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan etika pengabdian pada Kategori **Pengabdian Berbasis Riset** pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda

Aceh tahun 2019 dengan judul:

**Perancangan dan Pengembangan Buku Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Dengan Menggunakan Participatory Action Research**

2. Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas, harus sesuai dengan jenis barang dan perlengkapan lainnya dan dijamin oleh **PIHAK KEDUA** dan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan;
3. Waktu penugasan pengabdian ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai **Tanggal 23 Mei s.d 22 November 2019**;
4. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan *output* dan *outcome* hasil pengabdian sebagaimana yang telah di atur dalam juknis penelitian dan pengabdian UIN Ar-Raniry tahun 2019 kepada **PIHAK PERTAMA**;
5. Pelaksanaan Penugasan Pengabdian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019 untuk judul pengabdian dimaksud pada ayat (1) di atas didanai dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2019, tanggal, 31 Desember 2018.

**Pasal 2**

1. Besaran dana bantuan pengabdian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)**, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 388/Un.08/R/Kp.00.4/05/2019 Tanggal 20 Mei Tahun 2019 tentang Pelaksana, Judul dan Besaran Biaya Pengabdian Berbasis Riset pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang berasal dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2019, tanggal, 31 Desember 2018;
2. Penggunaan dana bantuan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama untuk uang muka kerja sebesar 50% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $50\% \times \text{Rp } 100.000.000,- = \text{Rp. } 50.000.000,-$  (**Seratus Juta Rupiah**), setelah peneliti ditetapkan sebagai penerima bantuan berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry serta telah menandatangani Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian;
  - b. Pembayaran Tahap Kedua (Lunas 100%) sebesar 50% sisa anggaran dari total dana yaitu  $50\% \times \text{Rp } 100.000.000,- = \text{Rp. } 50.000.000,-$  (**Seratus Juta Rupiah**), dengan ketentuan telah menyelesaikan seluruh kegiatan pengabdian dan menyerahkan *output* Hasil Pengabdian serta *outcome* luaran pengabdian kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana ketentuan

yang berlaku. Penyerahan *output* Laporan Hasil Pengabdian dalam bentuk dummy buku yang telah dicetak sebanyak 3 (tiga) Exemplar serta telah selesai mengunggahnya di akun Litapdimas Kemenag RI. Sedangkan *outcome* luaran pengabdian minimal menyerahkan Sertifikat HKI Laporan Pengabdian serta bukti *submit* publikasi luaran, kemudian menyelesaikan *outcome* secara keseluruhan sebagaimana jadwal yang telah ditentukan dalam juknis;

- c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 388/Un.08/R/Kp.00.4/05/2019 Tanggal 20 Mei Tahun 2019 tentang Pelaksana, Judul dan Besaran Biaya Pengabdian Berbasis Riset pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana yang tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.

### **Pasal 3**

1. Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA** melalui Rekening:  
Nomor Rekening : **610.02.20.004506-3**  
Nama Bank : **Bank Aceh Syariah**  
Atas Nama : **Jarjani**  
Nomor NPWP : **15.124.021.5-101.000**
2. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data pengabdian/ ketua kegiatan, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.
3. Semua jenis pajak, materai, dan hal-hal yang lain yang terkait dengan administrasi serta luaran pengabdian ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

### **Pasal 4**

1. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas keaslian judul pengabdian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Pengabdian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari pengabdian maupun penelitian orang lain.
2. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul pengabdian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
3. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul pengabdian tersebut bukan merupakan pengabdian yang **SEDANG ATAU SUDAH** selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun secara mandiri.
4. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

5. Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak pengabdian **DINYATAKAN BATAL**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.

#### **Pasal 5**

Untuk memberikan pengawalan materi selama proses pengabdian dan sesuai masukan tim konsultan pada saat seminar proposal pengabdian, maka pengawalan substansi pengabdian di lakukan dengan cara:

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
  - a. Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian.
  - b. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan pengabdian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh pengabdi.
  - c. Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
2. Pelaksanaan pemantauan pengabdian dijadwalkan sejak ditandatangani kontrak hingga akhir pelaksanaan pengabdian.
3. Transportasi, akomodasi, dan pembiayaan terkait lainnya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

#### **Pasal 6**

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil pengabdian berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan publikasi ilmiah sebagai *outcome* pengabdian sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada Proposal dan atau sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.
2. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan draft dan bukti *submit* publikasi serta sertifikat HKI laporan pengabdian sebagai bagian dari *output* dan *outcome* pengabdian pada saat penyerahan laporan hasil sebagaimana yang dipersyaratkan pada Buku Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019 serta menyerahkan hasil publikasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3. Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Jika target *outcome* tidak terpenuhi maka penerima bantuan atau **PIHAK KEDUA** tidak boleh mengajukan permohonan bantuan penelitian dan pengabdian selama belum menyelesaikan tagihan *outcome* tersebut atau selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa kontrak.

#### **Pasal 7**

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan

hasil atau **Laporan Antara** sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal 6 September 2019;

2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan pengabdian dan atau **Laporan Antara** ke akun Litapdimas Kemenag RI selambat-lambatnya pada tanggal 10 September 2019;
3. **Laporan Antara** dan kemajuan pelaksanaan pengabdian serta *output* dan *outcome* dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim Reviewer yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
4. **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan pengabdian tahun 2019 berdasarkan hasil dan laporan yang disampaikan oleh Tim Reviewer.

### **Pasal 8**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan pengabdian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan secara tertulis dari Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

### **Pasal 9**

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir pelaksanaan Penugasan Pengabdian pada akun Litapdimas Kemenag RI sesuai ketentuan pengabdian pada Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019 paling lambat tanggal 31 Oktober 2019.
2. Hard copy Laporan Akhir sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan sebanyak 3 (tiga) eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 7 November 2019 beserta dengan bukti sertifikat HKI laporan pengabdian serta hasil publikasi *outcome* luaran pengabdian atau draft serta bukti submit *outcome* luaran.
3. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyerahkan *output* dan *outcome* pengabdian sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana bantuan yang diterima ke kas Negara dan bukti pengembalian dana bantuan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, serta tidak dapat mengakses bantuan penelitian dan pengabdian selama 3 (tiga) tahun.

### **Pasal 10**

1. Apabila **PIHAK KEDUA** selaku Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 (satu) tidak dapat melaksanakan pengabdian Tahun 2019, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana yang sudah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.



3. Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 11**

1. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan pengabdian telah berakhir, dan **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim *output* dan *outcome* pengabdian, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), dihitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian ini;
2. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara dan bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 12**

1. Apabila terjadi "*Force Majeur*" (antara lain: gempa bumi, angin topan, petir, kebakaran, sabotase, huru hara) maka **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu paling lambat 3 x 24 JAM;
2. Apabila dalam batas waktu 3 x 24 JAM **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawaban, maka usulan "*Force Majeur*" tersebut dianggap batal.

#### **Pasal 13**

1. Apabila dikemudian hari judul pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan pengabdian dan atau penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/ itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan pengabdian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana pengabdian yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan bukti pengembalian dana ke kas Negara melalui **PIHAK PERTAMA**;
2. Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 14**

1. Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hak Cipta Kekayaan Intelektual dipegang oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh melalui LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Hasil pengabdian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan pengabdian adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/ lembaga/ masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

### Pasal 15

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

### Pasal 16

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PIHAK PERTAMA,**



**Dr. Syabuddin, M.Ag**

NIP. 196808021995031001 | ✓

**PIHAK KEDUA,**

**Jarjani, M.Sc., M.S., Ph.D**

NIDN. 2012087205